



P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Anjir Pulang Pisau, 18 April 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXXXXXX** Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 06 Juni 2022, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor **XXXXXXXX**, tanggal 06 Juni 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2000 atau bertepatan dengan 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1421 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXX**;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama di **XXXXXXXX**, Kabupaten Pulang Pisau selama 21 (dua puluh satu) tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

4.1. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Anjir Pulang Pisau, 31 Januari 2001;

4.2. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Anjir Pulang Pisau, 31 Juli 2009;

dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015;

5.2. Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 dimana Tergugat keluar dari kediaman bersama di **XXXXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan sekarang tinggal di rumah adik Tergugat di **XXXXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau sehingga kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan tambahan secukupnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **XXXXXXXX** atas nama Misnah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 26 Juni 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 10 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXX** Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau selama 21 (dua puluh satu) tahun hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Ahmad Syamsudin, anak kedua bernama Sandy Kurniawan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2015 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena ada masalah ekonomi yaitu mengenai hutang ke bank mandiri, Penggugat dan Tergugat usaha jual gorengan dan toko bangunan namun usahanya bangkrut kemudian Tergugat malah pergi dengan alasan bekerja ke Palangka Raya, tapi jika pulang Tergugat tidak membawa uang. Tergugat tidak mau tanggung jawab masalah pembayaran angsuran hutang yang dipergunakan sebagai modal usaha milik Penggugat dan Tergugat dimana akhirnya Penggugatlah yang membayar angsuran hutang tersebut ke Bank;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak Juni 2021 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil,



sedangkan dengan Tergugat Saya belum pernah menasehati Tergugat;

2. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Batu Mandi, 12 Februari 1957, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di **XXXXXXXX**, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau selama 21 (dua puluh satu) tahun hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat di Palangka Raya sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat masuk sekolah SD atau sekitar bulan April 2015 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, malah Penggugat yang memberikan Tergugat sembako apabila Tergugat datang karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat. Tergugat memiliki hutang emas kepada Saya untuk modal usaha menjual gorengan hingga sekarang belum



dibayar. Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Bank Mandiri namun hanya Penggugat yang membayar angsurannya Tergugat tidak mau tanggung jawab membayar hutangnya di bank mandiri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak Juni 2021 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapnya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak bulan April 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, yang puncaknya pada bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2000 yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1421 Hijriyah. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 dan masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat di bank namun Tergugat tidak mau ikut membayar angsuran hutang tersebut;

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, yang saat ini telah berjalan kurang lebih selama setahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps



ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih kaedah fihiyyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PA.Pps



Nur Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);